

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# Standar Pelayanan Tatap Muka Wajib Pajak Dalam Masa New Normal (SE-33)

Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Banjarmasin

No. SK :

### Persyaratan

1. Persyaratan disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diajukan oleh wajib pajak sesuai setandar pelayanan KPP Pratama Banjarmasin

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70111 05113351112

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Banjarmasin



1. Penyediaan sarana dan prasarana
  - a. Memasang pesan-pesan kesehatan dan pengumuman terkait kebijakan kewaspadaan penyebaran COVID-19 di tempat-tempat strategis.
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana:
    1. cuci tangan atau hand sanitizer di lingkungan kerja seperti area pintu masuk, ruang rapat, lift, toilet dan tempat lain;
    2. face shield untuk pegawai yang melayani Wajib Pajak/tamu secara langsung serta untuk pegawai yang diberikan tugas ke luar kantor dengan mempertimbangkan kebutuhan dan risiko dari sisi pegawai, Wajib Pajak maupun wilayah yang akan dikunjungi; dan
    3. sekat pembatas transparan di tempat yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak/tamu dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan pegawai serta kenyamanan berkomunikasi.
    4. Mengatur tempat duduk, tempat tunggu, lift atau sarana lainnya agar memudahkan penerapan physical distancing.
2. Penanganan pegawai/Wajib Pajak/tamu yang memasuki gedung kantor:
  - a. Membatasi akses masuk bagi pegawai/Wajib Pajak/tamu masuk hanya melalui 1 (satu) pintu tertentu dan membuat tanda antrean berjarak

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

### Waktu Penyelesaian

Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

5 Menit

Pratama Banjarmasin

Jangka waktu penyelesaian pelayanan tetap mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-27/PJ/2016 s.t.t.d. PER-02/PJ/2017 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak dalam melayani Wajib Pajak.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Semua pelayanan dapat dilakukan dengan prosedur tatap muka kecuali:
  - a. Pendaftaran NPWP;
  - b. Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa yang sudah wajib e-filing;
  - c. Surat Keterangan Fiskal (SKF);
  - d. Surat Keterangan Penerbitan Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPhTB);
  - e. Aktivasi dan lupa Electronic Filing Identification Number (EFIN);
  - f. Layanan di Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandara).

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan.

1. Telepon: (021) 34150200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

4. Twitter: @kring\_pajak

5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)

6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (0511) 3351112

2. Faksimile: (0511) 3351127

3. Email: [kpp.731@pajak.go.id](mailto:kpp.731@pajak.go.id)

4. Twitter: @pajakbjm

5. Instagram: @pajakbanjarmasin;